



**P U T U S A N**

**Nomor : 69 / Pid.B / 2015 / PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : NGADIO Alias GLOK;  
Tempat lahir : Tanjung Anom;  
Umur / Tgl. lahir : 42 tahun / 12 Agustus 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Pematang Serai  
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Desember 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d 22 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 31 Januari 2015;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d 17 Februari 2015;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

hlm 1 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 10 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d 09 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 69 / Pid. B / 2015 / PN.Stb, tanggal 10 Februari 2015, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 69 / Pid. B / 2015 / PN.Stb., tanggal 10 Februari 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-05-II / STBAT / 01 / 2015, tertanggal Februari 2015 ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-05-II / STBAT / 01 / 2015, tanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa, NGADIO Alias GIOK bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGADIO Alias GIOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar ia dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-05-II / STBAT / 01 / 2015, tertanggal Pebruari 2015, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa NGADIO Alias GIOK pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

hlm 3 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari, tanggal dan waktu di atas MAHYUDDIN PILLY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sedang marak perjudian jenis togas dan yang menjadi juru tulisnya (jurtul) / penerima angka pasangan adalah terdakwa NGADIO Alias GIOK, menindaklanjuti informasi tersebut MAHYUDDIN PILLY mengajak TIMBUL SITANGGANG dan MUHAMMAD GUNTUR YUDHA PRAWIRA (masing-masing Petugas Kepolisian Polsek Tanjung Pura) untuk mencari rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat para petugas kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, di dalam rumah terdakwa sedang menerima tamu, lalu para petugas kepolisian tersebut meminta handphone nokia warna hitam milik terdakwa dan memeriksanya, dari pemeriksaan handphone terdakwa ditemukan angka-angka di pesan masuk yaitu; 452 x 2, 52 x 5, 5993 x 2, 993 x 2, 93 x 2, 10 x 2, 01 x 2, 17 x 2, 14 x 2, 41 x 2, 91 x 2 dan 19 x 5 yang diakui terdakwa sebagai angka tebakkan judi togas dan besarnya jumlah uang pasangannya, dan dari dalam kantong celana yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah):
2. Terdakwa melakukan perannya sebagai penerima angka pasangan/ tebakkan judi togas dengan cara yaitu setiap hari sekira pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB terdakwa menunggu para pemasang angka tebakkan judi togas di rumahnya, lalu para pemasang akan datang menemui terdakwa di rumahnya dengan membawa kertas yang berisikan angka-angka tebakkan judi togas yang akan dipasang beserta besarnya uang pemasangan untuk diserahkan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa akan memindahkan angka-angka pasangan judi togas tersebut ke dalam handphone, selain itu ada juga pemasang yang mengirim SMS (Short Message Service) berisi angka-angka tebakkan judi togas beserta besarnya uang pemasangan ke handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa akan mengirimkan kembali angka-angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang tersebut kepada



bandar melalui SMS (Short Message Service), sedangkan uang hasil pemasangan angka tebakkan judi togas yang diperoleh oleh terdakwa disetorkan kepada ERWIN (belum tertangkap). Kemudian angka tebakkan judi togas akan keluar pada pukul 23.00 WIB setiap harinya. Bagi para pemasang yang angka tebakannya keluar (tepat) akan memperoleh uang berlipat-lipat dari nilai pemasangan yaitu apabila pemasangan angka tebakkan dengan modal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan seterusnya hadiahnya akan berlipat sesuai dengan pemasangan;

3. Terdakwa berperan sebagai penerima angka tebakkan pasangan judi togas tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang, terdakwa memperoleh upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total jumlah pemasangan angka judi togas sebagai penerima pasangan angka tebakkan judi togel untuk setiap kali pemutaran judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakkan togas.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. TIMBUL SITANGGANG;
2. M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA;

hlm 5 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. TIMBUL SITANGGANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura), telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena la melakukan permainan judi toto gelap (togel);





- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menerima dan mengirimkannya pada bandar melalui handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;

hlm 7 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.



- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp. 1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya





untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah milik terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menjual toto gelap itu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,

hlm 9 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama ERWIN (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada yang menyelenggarakan permainan judi togel;



- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk menuliskan sesuatu di sebuah meja, karena curiga lalu saksi bersama saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA menangkap terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas;
- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

hlm 11 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.



tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima nomor/angka yang dibeli masyarakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas benar merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, saat  
terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak  
berkeberatan;

Saksi 2. M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi TIMBUL SITANGGANG (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Pura), telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena la melakukan permainan judi toto gelap (togel);

hlm 13 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menerima dan mengirimkannya pada bandar melalui handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya

hlm 15 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa rumah milik terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menjual toto gelap itu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama ERWIN (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama saksi TIMBUL SITANGGANG menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ada yang menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu saksi

hlm 17 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk dan menuliskan sesuatu di sebuah meja, karena curiga lalu saksi bersama saksi TIMBUL SITANGGANG menangkap terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas;
- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima nomor/angka yang dibeli masyarakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas benar merupakan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

hlm 19 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGADIO Alias GIOK, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Perjudian Toto Gelap, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap (togas);
- Bahwa judi jenis toto gelap adalah judi sejenis judi buntut/ekor ;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan Terdakwa menerima dan mengirimkannya kepada seseorang bernama ERWIN;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak

hlm 21 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 2 (dua) angka,  
dan tebakannya tepat  
atau keluar, maka  
pembeli toto gelap itu  
akan diberi hadiah atau  
bayaran sebesar Rp.  
60.000,- (enam puluh  
ribu rupiah), yang 3 (tiga)  
angka akan diberi hadiah  
atau dibayar sebesar Rp.  
400.000,- (empat ratus  
ribu rupiah), sedangkan  
yang 4 (empat) angka  
hadiahnya sebesar Rp.  
2.500.000,- (dua juta lima  
ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasangan nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa jika pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar, maka Terdakwalah yang membayarnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa judi toto gelap yang dijalankan oleh Terdakwa, dalam 1 (satu) minggu dilakukan 7 (tujuh) kali putaran, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa penjualan toto gelap tiap hari atau setiap putarannya, dilakukan oleh Terdakwa mulai dari jam 20.00 WIB sampai jam 22.00 WIB, sedangkan hasilnya atau nomor yang keluar baru diketahui sekitar jam 23.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap itu di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura

hlm 23 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Langkat,  
yang dekat dengan  
umum;

- Bahwa hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu;
- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama ERWIN dan Terdakwa mendapat bagian 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwajib untuk menjual toto gelap;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu menjual toto gelap, kemudian sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone merk Nokia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima nomor/angka yang dibeli masyarakat dan benar merupakan barang bukti yang ditemukan dalam rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menjual toto gelap atau main judi toto gelap itu dilarang, dan mengakui perbuatan tersebut adalah salah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

hlm 25 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa NGADIO Alias GIOK telah ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa NGADIO Alias GIOK ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap (togas);
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa NGADIO Alias GIOK dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka, dan Terdakwa menerima nomor atau angka yang di tebak, melalui handphone lalu terdakwa mengirim nomor atau angka tebakkan tersebut kepada ERWIN;

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat

hlm 27 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keluar, maka pembeli toto gepal itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yaitu empat ratus kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya ;

- Bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar ;
- Bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa selain itu dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan Judi adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebak togas;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap;

hlm 29 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) minggu menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di dalam rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang dijadikan terdakwa sebagai tempat untuk menyelenggarakan judi toto gelap atau menjual toto gelap dekat jalan umum, sehingga banyak dilewati orang dan dapat dilihat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan



menjual toto gelap  
kepada masyarakat  
umum ;

- Bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama ERWIN (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa menyadari menjual atau menyelenggarakan Judi toto gelap adalah salah;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-05-II / STBAT / 01 / 2015, tertanggal Pebruari 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pasal mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

hlm.31 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP, adalah :

Unsur :

- Barang siapa
- Dengan tanpa hak
- Sengaja : menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

## Ad. 1. **Unsur BarangSiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembena yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah la lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa NGADIO Alias GIOK sendiri, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

## Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa sipelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan per undang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi di Negara kita dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara, maka permainan judi dilarang, bahkan berdasarkan Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian yaitu Undang-

hlm.33 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 7 Tahun 1974, larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut diperberat;

Menimbang, bahwa namun demikian perjudian atau main judi masih diperbolehkan asalkan untuk itu sudah mendapat izin dari yang berwajib, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau tindakan apapun juga, yang ada kaitannya dengan perjudian, harus mendapat izin dari yang berwajib, sehingga tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, yang tidak dilakukan dengan seijin dari yang berwajib, atau tidak memperoleh izin dari yang berwajib, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, atau tidak mempunyai dasar, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi TIMBUL SITANGGANG, saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA dan keterangan Terdakwa NGADIO Alias GIOK serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi TIMBUL SITANGGANG, saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA, maupun keterangan Terdakwa NGADIO Alias GIOK, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa NGADIO Alias GIOK telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGADIO Alias GIOK ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa NGADIO Alias GIOK dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menerima nomor atau angka yang di tebak, melalui handphone terdakwa, dan bila angka yang dibeli atau dipasang dan atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu, tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yaitu empat ratus kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebak togas adalah merupakan alat atau sarana untuk menerima dan mengirimkan nomor/angka yang dibeli masyarakat kepada ERWIN, yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar;

Menimbang, selain itu Terdakwa telah 2 (dua) minggu menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib, atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, termasuk menyelenggarakan permainan Judi toto gelap, dengan cara menjual toto gelap kepada masyarakat umum dirumah, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, harus mendapat izin dari yang berwajib, karena hal itu akan memberi kesempatan kepada orang lain yaitu masyarakat umum, untuk melakukan permainan judi, dengan cara membeli toto gelap yang dijual oleh Terdakwa, sebagaimana halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu membeli toto gelap kepada Terdakwa dengan memasang nomor, baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, padahal perbuatan

hlm.35 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam itu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa NGADIO Alias GIOK, yaitu menyelenggarakan Judi, dengan jalan menjual Toto Gelap, kepada masyarakat umum, tanpa izin dari yang berwajib, merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa dasar, dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga karenanya merupakan perbuatan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad 3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam pasal tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan salah satu dari dua perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan mempertimbangkan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau bermain judi atau permainan judi adalah, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang akan bertambah besar, karena keahlian atau kepintaran dan kebiasaan pemain semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi TIMBUL SITANGGANG, saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA dan keterangan Terdakwa NGADIO Alias GIOK serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi TIMBUL

36





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG, saksi M. GUNTUR YUDHA PRAWIRA, maupun keterangan Terdakwa NGADIO Alias GIOK, pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa NGADIO Alias GIOK telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa NGADIO Alias GIOK dengan cara, bila ada masyarakat yang membeli toto gelap, dengan memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menerima nomor atau angka yang di tebak itu melalui handphone terdakwa, lalu mengirimkan nomor atau angka tersebut kepada ERWIN dan bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 400 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 (satu) lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu empat ratus kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar;

Menimbang, bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong, selain itu dalam permainan judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) minggu menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di dalam rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan tiap minggu

hlm.37 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ia hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama ERWIN (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi Toto Gelap, pemasang atau pemain, menggunakan uang sebagai taruhan, yang apabila menang, akan dibayar, 60 (enam puluh) kali untuk yang pasang nomor 2 (dua) angka, 400 (empat ratus) kali untuk yang pasang nomor 3 (tiga) angka, dan 2500 (dua ribu lima ratus) kali untuk yang memasang nomor 4 (empat) angka, sedangkan dalam permainan judi tersebut, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar diputar di Hongkong, sehingga nomor atau angka yang akan keluar itu, tidak dapat ditentukan sebelumnya, maka permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja atau didasarkan pada tebak-tebakan semata, maka bermain judi toto gelap, termasuk kedalam katagori atau dapat dikategorikan sebagai permainan judi atau bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Dusun VII Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Terdakwa NGADIO Alias GIOK telah ditangkap polisi, karena ia menyelenggarakan atau melakukan permainan judi toto gelap, yaitu menjual toto gelap kepada masyarakat umum, sedangkan judi toto gelap termasuk dan dapat dikategorikan, sebagai permainan judi, maka unsur main judi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

hlm 39 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Srb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),

karena terbukti merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sehingga terbukti merupakan uang hasil kejahatan dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebak togas.

karena terbukti merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan judi toto gelap, sehingga merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk mengganjar Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan tersebut terlalu tinggi, dan tidak sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, karena menyelenggarakan perjudian toto gelap dengan omzet peredaran seperti itu, Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai bandar judi, dan hanya sebagai penjual / penulis saja, sehingga perbuatan yang ia lakukan itu menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada pertimbangan, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan serta rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan

40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap Terdakwa, berkurang dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XVI Bagian Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NGADIO Alias GIOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam Putih yang didalamnya terdapat pesan singkat berupa angka tebakan togas. Dirampas untuk dimusnahkan.

hlm 41 dari 42 hlm Putusan No.69/Pid.B/2015/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan RIFAI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ANA., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh ARIF KADARMAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

d.t.o

(YONA L. KETAREN,SH)

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

(IRWANSYAH P. SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o

( R I F A I , S H )

PANITERA PENGANTI

d.t.o

( A N A )